

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN  
KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK  
ANGGOTA DEWAN PERIODE 2019-2024  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**Skripsi**

**AKBAR DHARMA PUTRA  
NPM : 1921020477**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG BADAN  
KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK  
ANGGOTA DEWAN PERIODE 2019-2024  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Akbar Dharma Putra**

**NPM : 1921020477**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing 1 : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I.,M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimana lembaga yang berhubungan dengan system pemerintahan untuk hal-hal yang mengenai martabat dan kehormatan dari perwakilan rakyat baik yang ada di DPR RI maupun di DPRD. Perlu kita pahami bahwa keberadaan lembaga Badan Kehormatan untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya Perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan kode etik anggota dewan guna mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Goodand Clean Governance*).

Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan periode 2019-2024 Pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan Bagaimana Pandangan *fiqh siyasah* terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan periode 2019-2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari tugas dan wewenang badan kehormatan dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan dan untuk mengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan dalam perspektif *fiqh siyasah* Pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024. Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisa, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan dari proses tersebut.

Kesimpulan Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* belum sepenuhnya berjalan, karena adanya Rasa kekeluargaan dimana anggota badan kehormatan adalah bagian dari DPRD itu sendiri sehingga badan kehormatan

sulit untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya penghambat lain adalah Masalah pribadi antar anggota DPRD. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan periode 2019-2024 belum menjalankan Amanah yang akan menimbulkan *mudharat*.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721)703289*

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Dharma Putra  
NPM : 1921020477  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**

adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 25 November 2022

Penulis



**Akbar Dharma Putra**

**NPM:1921020477**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan  
Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik  
Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif  
Fiqh Siyasah (Studi di Badan Kehormatan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**

**Nama : Akbar Dharma Putra  
NPM : 1921020477  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Drs. H. Irwantoni, M. Hum  
NIP.196010199103102**

**Pembimbing II**

**Dr. Herwin Yoki Pradikta, M.H.I  
NIP.198802182018011002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Freni, M.Si.**

**NIP.198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Perintis H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh Akbar Dharma Putra, NPM : 1921020477, program studi Hukum Tata Negara. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Desember 2022.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

  
(.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I.,MH**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**

  
(.....)

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

  
(.....)

**Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

  
(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Egi Kodiah Nur, M.H.**

**NID. 196908081993032002**

## MOTTO


﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.*

*Sungguh, Allah Maha Mendengar,*

*Maha Melihat.”*

*(QS An-Nisa 4:58)*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirobbilalamin*

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Nurma Aisyah Leni, dan Bapak Saharuddin Nur, S.E. yang senantiasa selalu mendoa'akan, memberi dukungan, semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta kasih dan ketulusan hati.
2. Kanjeng Andini Fradina Salyy, S.Pt. Terimakasih telah menjadi support sistem yang sangat luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Adik Az Zahra Nabila yang selalu memberikan rasa kasih sayang yang tiada henti hentinya.
3. Papah Wahida Nur, Walid Sofiyan Nur, S.Sos.,M,IP. Dan Walida Lisa Diana, S.H.,M.H. Muda Sulastiana Nur. Paduka Mohammad Yasier, S.Sos. Berkat Doa, Bimbingan, didikan, motivasi dan asuhan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini diwaktu yang tepat.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Akbar Dharma Putra yang dilahirkan di Daya Murni, 14 Februari 2002, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara buah cinta kasih pasangan Bapak Saharuddin Nur, S.E. dan Ibu Nurma Aisyah Leni.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di TK Dharma Wanita Karta, diselesaikan pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Karta diselesaikan pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Tulang Bawang Udik diselesaikan pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMAN 1 Tumijajar pada tahun 2019, Pada pertengahan tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan keorganisasian baik internal maupun eksternal di bidang sosial masyarakat, keagamaan, budaya, hukum, dan lainnya. Penulis juga aktif dalam seminar, kajian, bedah buku, yang berkaitan dengan keilmuan penulis.

Bandar Lampung, 25 November 2022

Penulis

**Akbar Dharma Putra**

**NPM:1921020477**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari’ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, Oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z,Ph,D.beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Bapak Fathul mu’in, M.H.I. Yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.H.Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing

serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak atau Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf
7. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat
10. ketua Badan Kehormatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya Amiin.

Bandar Lampung, 25 November 2022

**Akbar Dharma Putra**  
**NPM: 1921020477**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	13
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Masalah .....	14
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	15
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasa</i> .....	27
1. Pengertian <i>Fiqh siyasah</i> .....	27
2. Ruang lingkup <i>fiqh siyasah</i> .....	30
3. <i>Siyasah tanfidziah</i> .....	32
4. <i>Siyasah tasyri'iyah</i> .....	39
B. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang	

Bawang Barat periode 2019-2024 .....	41
1. Pengertian Badan Kehormatan Dewan.....	41
2. Dasar Hukum .....	42
3. Struktur Badan Kehormatan Dewan.....	46
4. Tugas Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	47
5. Wewenang Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	48
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	51
B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	57
C. Faktor Penghambat Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. ....	60
D. Faktor pendukung Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. ....	61
<b>BAB IV ANALISA PENELITIAN</b>	
A. Implementasi Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam Penegakkan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024.....	63
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam Penegakkan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019- 2024.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	53
Tabel 3.2 Daftar Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	53
Tabel 3.3 Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024.....	54
Tabel 3.4 Daftar Latar Belakang Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024.....	56
Tabel 3.5 Daftar Persentase Kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024 .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Bagan 3.1 Struktur Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024 .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Foto Wawancara Dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024
- Lampiran 3. Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 4. Surat Izin Riset Surat Izin Riset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Lampiran 5. Surat Izin Izin Riset Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab tersebut. Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*(Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul proposal ini, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah- istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut:

**Implementasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Secara umum implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.<sup>1</sup>

**Tugas** merupakan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi

---

<sup>1</sup>Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: Sinar Baru, 2002), 70.

tanggung jawab seseorang.<sup>2</sup>

**Wewenang** adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.<sup>3</sup>

**Fiqh Siyash** adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatanumat.<sup>4</sup>

**Badan Kehormatan Dewan** merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan. Tugas badan kehormatan dewan utamanya adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>5</sup>

**Kode Etik** adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.<sup>6</sup>

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi atau

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011), 32.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>4</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah :Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 16, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

<sup>5</sup>Pasal 55-58 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>6</sup>Bertens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), 46.

Kabupaten atau Kota di Indonesia.<sup>7</sup>

**Kabupaten Tulang Bawang Barat** adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardianto pada tanggal 29 oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya mengkaji secara ilmiah Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam *fiqh siyasah*, lembaga atau kekuasaan legislasi disebut juga *siyasah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *siyasah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*siyasah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*siyasah al-qada'iyah*).

Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>8</sup>Saharuddin Nur, (Ketua Komisi II DPRD Tulang Bawang 2004-2009), "Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan," *Wawancara dengan penulis*, 28 Mei 2022.

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *siyasah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber- sumber syari'at Islam al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum- hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam Di sinilah perlunya *siyasah al-tasyri'iyah* itu dilaksanakan oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>9</sup>

Lembaga Perwakilan Rakyat harus hadir dalam negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting disamping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Adapun sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya parsitipatif dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.<sup>10</sup>

Menurut pakar politik, sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "Representative Goverment". Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan ataupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan

---

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 62.

<sup>10</sup>Dahlan Thaib, *Ideologi Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,2000), 1.

yang diwakili. Perwakilan itu sendiri diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan yang terwakili. Wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.

Fungsi lembaga perwakilan ada dua fungsi pokok yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan namun, bila dikaitkan dengan UUD 1945 ada pula yang menyimpulkan menjadi 4 (empat) yaitu fungsi pembentukan Undang-undang, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai wakil rakyat.<sup>11</sup> Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa pendapat dari para pakar hukum fungsi yang harus ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu :

1. Fungsi Legislatif (Legislative of Law Making Function)
2. Fungsi Kontrol (Control Function)
3. Fungsi Perwakilan (Representative Function)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat No 1 Tentang Tata Tertib DPRD ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Membentuk Perda bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;

---

<sup>11</sup>Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta, 2000), 2.

<sup>12</sup>Pasal 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 19.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, seperti berikut :<sup>13</sup>

- 1) Pimpinan;
- 2) Komisi ;
- 3) Badan Musyawarah;

---

<sup>13</sup>Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 37.

- 4) Badan Anggaran;
- 5) Badan Kehormatan;
- 6) Bapemperda
- 7) Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Menurut *siyasaḥ tasyri'iyah* tugas dari lembaga legislasi sebagaimana tercantum dalam firman Allah dijelaskan dalam QS An-Nisa 4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS An-Nisa 4:58)”*<sup>14</sup>

Ayat diatas merupakan salah satu landasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan roda dan system pemerintahan, dimana pemerintah sebagai pemimpin dan anggota dewan sebagai perwakilan rakyat yang diberikan amanah oleh rakyat, dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Demikian juga halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tingkah laku/perbuatan masing-masing anggota juga harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Para

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Mushab Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2013), 4.

penyelenggara pemerintah daerah di tingkat Kabupaten harus dapat memberikan keteladanan dan mempunyai moral pemimpin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan pula dengan hal tersebut, maka setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, karena sebagai wakil rakyat kinerja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dipantau oleh masyarakat.

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tugas dan wewenang badan kehormatan sebagai berikut :

- a. Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - 1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
  - 2) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD ;
  - 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih;
  - 4) Melaporkan kesimpulan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

- b. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- c. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan kehormatan dapat meminta dari ahli independen.

Dalam melaksanakan tugasnya, badan kehormatan berwenang:

- a. Memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan ;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

#### Pasal 85

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung

sejak tanggal pengaduan diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 86

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan atau pihak lain yang terkait; dan atau
  - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara, pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin keberhasilan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah atau janji dan kode etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Mengusulkan Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. Mengusulkan Pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD dan;

- e. Mengusulkan Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dewan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
  - (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
  - (4) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
  - (5) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (Sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Berdasarkan tugas dan wewenang serta data berita informasi yang dihimpun dari lapangan banyaknya kejadian-kejadian dimana kejadian tersebut merupakan pelanggaran kode etik yang tidak diperhatikan seperti pada kasus tertundanya sidang atau rapat yang menjadi tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang yang tidak dilakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi terkait kasus ini oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapula pelanggaran kode etik lainnya pada saat sidang paripurna yaitu kedisiplinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sangat tidak mencerminkan

sebagai wakil rakyat. Keterlambatan, bahkan sikap acuh tidak mengikuti rapat dengan baik menjadi salah satu pelanggaran kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang patutnya harus diberikan sanksi.<sup>15</sup>

Saat ini peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat dipertanyakan terutama setelah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat banyak kasus. Badan Kehormatan harus melakukan serangkaian proses untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut. Badan Kehormatan dibentuk atas respon dari sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk. Akibat dari adanya pantauan dari masyarakat maka Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun tata tertib yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka penulis ingin meneliti Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2019-2024.

---

<sup>15</sup>Widodo (Staff DPRD Tulang Bawang Barat), "Kode Etik Anggota Dewan," *Wawancara dengan penulis*, 28 Mei 2022.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang implementasi Tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal ini tentunya didasarkan pada permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya rapat yang tertunda akibat ketidakhadiran anggota dewan yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah penyelesaian pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan periode 2019-2024 Pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Pandangan *fiqh siyasah* terhadap Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan periode 2019-2024 ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mempelajari Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi Teoritis maupun Praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Akademis khususnya Hukum yang berkaitan dengan Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat). Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kegunaan secara praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Terdahulu yang Relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, Peneliti menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul penelitian ini. Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan proposal skripsi ini, berikut adalah daftar penelitian yang sudah ada yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Rahim pada tahun 2020 (UIN Raden Intan Lampung) yang berjudul “Peran dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan ditinjau dari *Fiqh Siyasah*. (studi di DPRD Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian yang penulis amati adalah bahwa tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan Sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal, terhadap anggota DPRD khususnya Kota Bandar Lampung. Selalu proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran Badan Kehormatan Dewan. Sedangkan perbedaan

---

<sup>16</sup>Eko Rahim, “Peran Dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*. (Studi Di DPRD Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2020), 2.

penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudara Eko Rahim membahas Peran dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan ditinjau dari Fiqh Siyasah. Sedangkan penulis membahas Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Armendhra Asseghaf Lahide pada tahun 2018 (Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Program studi Ilmu Hukum), yang berjudul “Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Di Dprd Kota Samarinda Periode 2015-2016”. Hasil penelitian yang penulis amati adalah Peranan Badan Kehormatan dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kota Samarinda di tahun 2015-2016 adalah pelanggaran terhadap sikap, perilaku dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya diantaranya pada sesama anggota DPRD Kota Samarinda seperti kasus yang dituliskan peneliti diatas adanya rasa tidak puas oleh salah satu anggota DPRD Kota Samarinda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPRD Kota Samarinda belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Samarinda hanya diberikan sanksi ringan, belum lagi sifat empati dari anggota

Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda yang terlalu berlebihan sehingga menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dimana tidak memberikan efek jera terhadap Anggota DPRD Kota Samarinda yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.<sup>17</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang peranan Badan Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudara Armendhra Asseghaf Lahide membahas Peranan Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan kode etik anggota dewan DPRD Kota Samarindah. Sedangkan penulis membahas Sedangkan penulis membahas Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ipunk Kurniawan pada tahun 2008 (Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum) yang judul "Pelaksanaan fungsi badan kehormatan dalam menegakkan peraturan tata tertib kaitannya dengan kode

---

<sup>17</sup>Armendhra Asseghaf Lahide, "Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Di Dprd Kota Samarinda Periode 2015-2016" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2918), 2.

etik dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sukoharjo” Hasil penelitian yang penulis amati adalah Pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo. Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Dan eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD.<sup>18</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Badan Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudara Ipunk Kuniawan membahas. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya Dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan penulis membahas Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)

---

<sup>18</sup>Ipunk Kurniawan, “Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya Dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo” (Skripsi, Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2008), 2.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Hardini Sarasanti pada tahun 2017 (Universitas Kristen Satya Wacana., Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum) yang berjudul “Eksistensi Badan Kehormatan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hasil Penelitian yang penulis amati adalah badan kehormatan belum memiliki independensi yang kuat jika dilihat dari sisi kelembagaannya. Hal ini dikarenakan anggota badan kehormatan merupakan bagian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu sendiri, sehingga memiliki kecenderungan subjektif dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu diharapkan dalam lembaga ini memiliki independensi yang kuat untuk dapat menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>19</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang badan kehormatan dewan. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu saudara Aprilia Hardini Sarasanti membahas Eksistensi Badan Kehormatan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan penulis membahas Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)
5. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Adi Negara pada tahun 2018 (Universitas Sriwijaya, Fakultas hukum,

---

<sup>19</sup>Aprilia Hardini Sarasanti, “Eksistensi Badan Kehormatan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (Skripsi, Universitas Kristen Satya Waca, 2017), 2.

Program Studi Hukum Tata Negara) yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Selatan.” Hasil penelitian yang penulis amati adalah pelaksanaan tugas oleh badan kehormatan dalam penegakan kode etik masih dipengaruhi unsur-unsur subjektif, seperti kepentingan kekuasaan politik, pengaruh paradigm kekeluargaan, dan kepentingan antar kolega politik.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Tugas Badan Kehormatan Dewan dalam menegakkan kode etik anggota dewan. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudara Putra Adi Negara membahas Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan. Sedangkan penulis membahas Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 Perspektif *Fiqh Siyasah*(Studi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat)

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode

---

<sup>20</sup>Putra Adi Negara, “Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), 2.

ilmiah.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok dan masyarakat.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian.

#### b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tualnag Bawang Barat. Dan

---

<sup>21</sup> Chusnul Chotimah, "Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan," *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 6, no. 2 (September 2015): 45, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i1.114-136>.

<sup>22</sup> Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi* Vol. 1, no. 2 (December 2018): 34, <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena aktivitas yang diteliti merupakan Implementasi Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Periode 2019-2024 di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh sebuah informasi.. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada seperti buku-buku jurnal.<sup>24</sup>

## 4. Populasi dan sample

### a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh

---

<sup>23</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 43.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 132.

elemen atau anggota dari seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah 3 anggota dewan. 1 ketua, Wakil ketua 1, dan 1 anggota.

#### b. Sample

Pengambilan sampel menggunakan penelitian populasi, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample. Adapun sample dalam penelitian ini yaitu 1 ketua badan kehormatan, 1 wakil ketua dan 1 anggota anggota Badan Kehormatan Dewan.<sup>26</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung dilapangan atau lokasi yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui secara langsung kondisi dilapangan.

#### b. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung dilapangan, hal ini dilakukan agar peneliti dapat menggali informasi guna mendapatkan informasi terkait obyek yang akanditeliti

---

<sup>25</sup>Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

<sup>26</sup>Ibid., 155.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik data yang ditunjukkan kepada subjek peneliti dapat berupa catatan, buku-buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dekumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

## 6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh adalah hasil dari penelitian wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya disusun dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Merangkum Data

Merangkum Data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam unit konseptual tertentu, hasil reduksi data diolah sedemikian rupa agar terlihat lebih utuh pada gambarnya. Proses terjadinya dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada kompleksitas masalah yang akan dijawab dan ketajaman keterlusuran peneliti dalam melakukan perbandingan selama proses pengumpulandata.<sup>27</sup>

### b. Penyajian Data

Dalam tahap ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

---

<sup>27</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, no. 33 (January 2019): 67, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

### c. Menarik Kesimpulan

penarikan kesimpulan merupakan akhir dari analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pemaknaan melalui metode analisa.<sup>28</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi Pendahuluan, bab ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab ke dua Landasan Teori, bab ini berisi pembahasan tentang pengertian *Fiqh siyasah*, , ruang lingkup, dan *Fiqh siyasah tanfidziah*, *fiqh siyasah tasyri'iyah* serta juga tugas dan wewenang badan kehormatan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten tulang bawang barat periode 2019-2024.

Bab ke tiga berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang, Gambaran Umum Obyek Penelitian, Penyajian Fakta dan Data Penelitian, faktor pendukung dan penghambat.

Bab ke empat berisi Analisis Penelitian, Bab ini berisi tentang, Analisis Data Penelitian, Temuan Penelitian, berkaitan dengan tugas dan wewenang badan kehormatan

---

<sup>28</sup> Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, no. 2 (Agustus 2016): 43, <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/fokus/article/view/218/155>.

dalam penegakan kode etik anggota dewan. Dan juga pandangan *fiqh siyasah* terhadap tugas dan wewenang badan kehormatan.

Bab ke lima Penutup, Bab terakhir ini berisi tentang, Simpulan, Rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkap beberapa rekomendasi.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *Fiqh siyasah* merupakan *takrib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman.<sup>29</sup> Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>30</sup> Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>31</sup> Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata negara Islam atau tata negara dalam ilmu agama Islam.<sup>32</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* dan *fi* "ilmudhari"nya adalah *yasusu* yang kemudian menjadi *siyasatan* dalam bentuk mashdarnya.<sup>33</sup> Kata ini dalam kamus al-Munjid dan lisan al-Arab berarti mengatur,

---

<sup>29</sup>Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," 20.

<sup>30</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: 2008), 2.

<sup>31</sup>Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," 20.

<sup>32</sup>Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), 4.

<sup>33</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, "Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)," *Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 19, no. 2 (July 2017): 238, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2022/1498>.

mengurus, dan memerintah, sebagaimana yang tercantum dalam kalimat “*sasa al- qaum*” yang bermakna mengatur kaum atau memerintah dan memimpin suatu bangsa.<sup>34</sup> Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun menurut Louis Ma“luf memberikan batasan dimana *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* yang merupakan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.<sup>35</sup>

*Siyasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam *lisanal-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam *al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>36</sup>

Pengertian *fiqh siyasah*, adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala

---

<sup>34</sup>Ibid., 25.

<sup>35</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

<sup>36</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22.

bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>37</sup>

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyasi* maka *fiqh siyasah* yang juga dikenal dengan nama *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti yaitu, pertama menurut Imam al-Bujairimi, *fiqh siyasah* mempertegas permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.<sup>38</sup>

Kedua, menurut *Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait*, atau lembaga kementerian, *fiqh siyasah* adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang tepat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>39</sup>

Ketiga, menurut IbnAbidin, *siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama sedangkan secara bathin *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>40</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua unsur penting di *fiqh siyasah* yang saling

---

<sup>37</sup>Ibid., 67.

<sup>38</sup>Sulaiman bin Mushthafa al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairima Ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Baab al-Halabi, 1982), 178.

<sup>39</sup>Wuzarat al-Awqaf, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Quwait: Wuzurat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1992), 295.

<sup>40</sup>Ibn Abidin Raad Al-Muhtar, *Al-Durr al-Mukhtar* (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1987), 147.

berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>41</sup> Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, mengatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>42</sup>

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>43</sup>

## 2. Ruang lingkup *fiqh siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla'iyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah Idariyyah*

---

<sup>41</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

<sup>42</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), 6.

<sup>43</sup>*Fiqh Siyasah*, 28.

<sup>44</sup>Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), 14.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) *Siyasah Qadla'iyyah*;
- 2) *Siyasah Idariyyah*;
- 3) *Siyasah Maliyyah*;
- 4) *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) *Siyasah Qadla'iyyah*;
- 2) *Siyasah Dauliyyah*;
- 3) *Siyasah Maliyyah*.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:<sup>47</sup>

- (1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- (2) *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- (3) *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan peradilan)
- (4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter)

---

<sup>45</sup>Ibid., 13.

<sup>46</sup>Ibid., 34.

<sup>47</sup>*Fiqh Siyasah*, 15.

- (5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara)
- (6) *Siyasah Dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- (7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan undang-undang)
- (8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik peperangan).

### 3. *Siyasah Tanfidziah*

*Siyāsah Tanfidziyah* adalah bagian dari bidang *Siyāsah Dusturiyah*, *Siyāsah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *Siyāsah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan *symbiotic* antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>48</sup> Sedangkan *Siyāsah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan

---

<sup>48</sup>Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

internasional).

Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>49</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihad*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) yaitu konsep termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, dan Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

---

<sup>49</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

a. Konsep *Imamah* atau *Imam*

*Imamah* menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>50</sup>

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.<sup>51</sup> Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

---

<sup>50</sup>Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

<sup>51</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu"ahid*).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>52</sup>

b. Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.

Yang dimaksud dengan *bai'ah* ialah *Bai'atur Ridhwan* yang terjadi di *Hudaibiyyah* yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah. Para sahabat waktu itu berjanji kepada Rasulullah saw bahwa mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta akan bertempur sampai titik darah penghabisan memerangi orang-orang musyrik Mekah. Kemudian diterangkan akibat yang akan dialami orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, yaitu mereka akan memikul dosa yang besar.

Dosa besar itu diberlakukan terhadap mereka karena tidak mau *membai'ah* Nabi saw, sedangkan kaum Muslimin *membai'ah* beliau secara pribadi. Sebaliknya diterangkan pula pahala yang akan diperoleh orang-orang yang menepati *bai'ah*nya. Mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda di akhirat dan tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.

---

<sup>52</sup>Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al- tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.<sup>53</sup>

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar

---

<sup>53</sup>Pulungan, *Fiqh Siyasaah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 20.

selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen- dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.<sup>54</sup>

d. Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

*Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al- Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.<sup>55</sup>

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama *fiqh* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelebagaan majelis ini, antara lain:

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang

---

<sup>54</sup>Ibid., 21.

<sup>55</sup>Ibid., 66.

masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.

- 2) Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
- 3) Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
- 4) *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- 5) Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
- 6) Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.<sup>56</sup>

#### 4. *Siyasah tasyri'iyah*

Kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *alsulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akandiberlakukan bagi umat Islam. Wacana *Fiqh siyasah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam

---

<sup>56</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, no. 1 (2017): 130, <https://doi.org/index.php/article/view/8272>.

mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah alqāḍa'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Sedangkan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasaḥ syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.<sup>57</sup>

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua *syariat* Islam tersebut. Perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana

---

<sup>57</sup>Nur Rahma Diyani, "Kependudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah" (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019), 38.

dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara.

Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif dalam menetapkan hukum (*Ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*.<sup>58</sup>

Pada prinsipnya yang terdapat negara hukum pancasila merupakan bagian dari nilai yang terdapat dalam nomokrasi islam.<sup>59</sup>

## **B. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024**

### **1. Pengertian Badan Kehormatan Dewan**

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan merupakan

---

<sup>58</sup> M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, no. 1 (2021): 67, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

<sup>59</sup>Zuhraeni, "Kontribusi Nomokrasi Islam ( Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, no. 1 (Juni 2014): 90, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182>.

alatkelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berjumlah 3 (Tiga) orang. Badan Kehormatan terdiri atas 1 orang ketua , 1 orang wakil ketua dan oleh 1 anggota Badan Kehormatan.

Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan palinglama 2 tahun 6 bulan dan bisa diusulkan kembali.<sup>60</sup>

## 2. Dasar hukum

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Badan Kehormatan Berjalan Diatas Dasar hukum. Yaitu :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.
- b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pasal 83-87 sebagai berikut :

Pasal 83

---

<sup>60</sup>Pasal 82. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No 1 Tahun 2020 Tentang Tatib, 39.

1. Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD ;
  - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih;
  - d. Melaporkan kesimpulan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
2. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
3. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan kehormatan dapat meminta dari ahli independen.

#### Pasal 84

1. Wewenang Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam melaksanakan tugasnya, badan kehormatan berwenang.<sup>61</sup>
  - a. Memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yang diduga melakukan

---

<sup>61</sup>Pasal 84. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 39.

- pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan ;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
  - c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

#### Pasal 85<sup>62</sup>

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
2. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 86<sup>63</sup>

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, badan kehormatan melakukan

---

<sup>62</sup>Pasal 85. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 39.

<sup>63</sup>Pasal 86. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 40.

penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:

- a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan atau pihak lain yang terkait; dan atau
  - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait
2. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara, pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin keberhasilan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 87<sup>64</sup>

1. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah atau janji dan kode etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Mengusulkan Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. Mengusulkan Pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD dan;
  - e. Mengusulkan Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dewan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

---

<sup>64</sup>Pasal 87. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 40.

3. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
  4. Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
  5. Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (Sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.
3. Struktur Badan Kehormatan

### **Bagan 3.1**

## **STRUKTUR BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE 2019-2024**



Sumber : Sekretariat DPRD Tulang Bawang Barat

#### 4. Tugas Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 83 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah kabupaten tulang bawang barat. Disebutkan bahwa Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Badan kehormatan mempunyai tugas:
  1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
  2. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD ;
  3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih;
  4. Melaporkan kesimpulan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- b. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- c. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan kehormatan dapat meminta dari ahli

---

<sup>65</sup>Pasal 83. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 39.

independen.

5. Wewenang Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam melaksanakan tugasnya, badan kehormatan berwenang:<sup>66</sup>

- a. Memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan ;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

Pasal 85<sup>67</sup>

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
2. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

---

<sup>66</sup>Pasal 84. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 39.

<sup>67</sup>Pasal 85. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 39.

3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 86<sup>68</sup>

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan atau pihak lain yang terkait; dan atau
  - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait
2. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara, pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin keberhasilan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 87<sup>69</sup>

1. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah atau janji dan kode etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Mengusulkan Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;

---

<sup>68</sup>Pasal 86. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 40.

<sup>69</sup>Pasal 87. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD, 40.

- d. Mengusulkan Pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD dan;
  - e. Mengusulkan Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dewan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
  3. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
  4. Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
  5. Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (Sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyazah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. “Eksistensi Kota Madani Dalam Perspektif Siyazah Syar’iyyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh).” *Media Syari’ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 19, no. 2 (July 2017).<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2022/1498>.
- Al-Maududi, Abu A’ala. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Anwar (Wakil Ketua Badan Kehormatan), H. Raden. Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, September 21, 2022.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah Al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Awqaf, Wuzarat al-. *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzurut al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 1992.
- Bertens. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia, 2007.
- Bujairimi, Sulaiman bin Mushthafa al-. *Hasyiah Al-Bujairima Ala al- Manhaj*. Bulaq: Mushthafa al-Baab al-Halabi, 1982.
- Busroni (Wakil Ketua 1). Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, September 21, 2022.

- Chotimah, Chusnul. "Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 6, no. 2 (September 21, 2015): 114. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i1.114-136>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011.
- Diyani, Nur Rahma. "Kependudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah." Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Firmansyah (Sekretariat Dewan Persidangan), Rio. Absensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, September 21, 2022.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* Vol. 2, no. 2 (Agustus 2016): 16. <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/fokus/article/view/218/155>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

- . “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/index.php/article/view/8272>.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementrian Agama RI. *Mushab Al Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2013.
- Khamami Zada, Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008). Erlangga: 2008, n.d.
- Kurniawan, Ipunk. “Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya Dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.” Skripsi, Universitas Sebelah Maret Surakarta, 2008.
- Lahide, Armendhra Asseghaf. “Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Di Dprd Kota Samarinda Periode 2015-2016.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2918.
- M. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Mawardi, Ali bin Muhammad al-. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub al-’Ilmiyah, 2006.
- Nadirsyah (Ketua Fraksi PDIP. Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, September 22, 2022.
- Negara, Putra Adi. “Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Selatan.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.

Nugroho (Ketua DPRD), Ponco. Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, September 22, 2022.

Nur, Saharuddin (Ketua Komisi II). Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewan, Mei 2022.

Pasal 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 55 s/d 58 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 82. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No 1 Tahun 2020 Tentang Tatib.

Pasal 83. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 84. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 85. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 86. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 87. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.

- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Raad Al-Muhtar, Ibn Abidin. *Al-Durr al-Mukhtar*. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1987.
- Rahim, Eko. "Peran Dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah. (Studi Di DPRD Kota Bandar Lampung)." Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Riansyah (Sekretaris Dewan), Rudi. Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, September 21, 2022.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rinaldo, M Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 1, no. 1 (2021): 22. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta, 2000.
- Sarasanti, Aprilia Hardini. "Eksistensi Badan Kehormatan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Skripsi, Universitas Kristen Satya Waca, 2017.
- Sekretarian DPRD Tulang Bawang Barat. *Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Tulang Bawang Barat: DPRD Tulang Bawang Barat, 2019.

Sobri (Ketua Fraksi Partai Nasdem). Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, September 21, 2022.

Sukardi K (Ketua Badan Kehormatan). Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024, September 21, 2022.

Thaib, Dahlan. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Usman, Nurdin. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: Sinar Baru, 2002.

Wawancara Tentang Hambatan Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2019-2024” (Tulang Bawang Barat: 21 September 2022)., n.d.

Widodo. Kode Etik Anggota Dewan, Mei 2022.

Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi.” *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 2 (December 28, 2018): 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

Zuhraini. “Kontribusi Nomokrasi Islam ( Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. 1 (June 2014). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182>.